

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 31 TAHUN 1978 (31/1978)
TENTANG
MENGESAHKAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDIA" (PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA) YANG TELAH
DITANDATANGANI DI JAKARTA, PADA TANGGAL 3 JUNI 1978,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 3 Juni 1978, di Jakarta telah ditandatangani "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India" (Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Trade Agreement tersebut pada huruf a di atas:

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Mengesahkan "Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India" (Persetujuan Dagang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1978, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Tekanlah TAB kemudian tekan ENTER untuk menampilkan lampiran dalam format gambar.

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1978 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1978/41